



**PENETAPAN**

**Nomor 165/Pdt.G/2020/PN PIK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Fredrik Ertanto**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Murjani Nomor 86 Rt. 004, Rw. 006, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.Akhmadsyah Giffary, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum h.A Giffary, S.H., M.H. & Rekan Berkantor Di Jalan Sisingamangaraja No. 13 A Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. No. Hp. 0812 5065 212. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat I**

**Sardi**, bertempat tinggal di 1. Jalan Cilik Ribut Gang Manunggal 1, No. 126 Rt/rw.010/000, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah 2. Jalan Kalimantan Gang Bungai Laut Rt/rw.02/022, No.21, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.Akhmadsyah Giffary, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum h.A Giffary, S.H., M.H. & Rekan Berkantor Di Jalan Sisingamangaraja No. 13 A Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. No. Hp. 0812 5065 212. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat II;**

Lawan:

**PT. Clipan Finance Indonesia Tbk Cabang Palangka Raya**, tempat kedudukan Jalan Cilik Riwayat Km. 05, Gedung Panin Kv. 6-7, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat;**

**Jhontra Valta Simbolon**, bertempat tinggal di Jalan Katunen Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Kelurahan Kasongan Baru,



Katingan Hilir, Kab. Katingan, Kalimantan Tengah, sebagai **Turut Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Gugatan yang bersangkutan;
- Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara dari Kuasa Hukum Penggugat tanggal 27 November 2020;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 14 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 14 September 2020 dalam Register Nomor 165/Pdt.G/2020/PN Plk;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Desember 2020, Hakim Ketua menyatakan telah menerima disposisi surat masuk tanggal 27 November 2020 dari Kuasa Hukum Penggugat yang menyatakan mencabut gugatannya setelah dengan alasan dikarenakan ada kesalahan dalam legal standing dari pihak yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara a quo yang seharusnya bukan salah satu pihak yang menggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271, 272 Rv maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Para Penggugat sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *A quo* permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan belum memasuki acara jawab menjawab maka permohonan pencabutan dari Para Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara nomor register 165/Pdt.G/2020/PN Plk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *A quo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor Register 165/Pdt.G/2020/PN Plk dicabut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebani Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp788.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, **ETRI WIDAYATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SYAMSUNI, S.H.M.Kn.** dan **NITHANEL NAHSYUN NDAUMANU, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TATY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SYAMSUNI, S.H.M.Kn.**

**ETRI WIDAYATI, S.H., M.H.**

**NITHANEL N. NDAUMANU, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**TATY, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara:

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 165/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai Rp 6.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Proses Rp 50.000,00

PNBP Rp 80.000,00

Panggilan Rp 642.000,00

Jumlah Rp788.000,00 (Tujuh Ratus Delapan puluh Delapan Ribu Rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)